



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan untuk pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

P4GN diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemitraan;
- b. pembudayaan dan keterbukaan; dan
- c. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memelihara lingkungan sosial yang sehat untuk meningkatkan kualitas manusia yang ada di Daerah; dan

- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III

P4GN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Walikota melaksanakan P4GN di Daerah.
- (2) P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberantasan;
 - d. fasilitasi rehabilitasi; dan
 - e. penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan implementasi program yang tercantum dalam rencana aksi daerah P4GN.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pengembangan pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. antisipasi dini; dan

- d. deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Sasaran dari pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggara pemerintahan Daerah;
 - b. peserta didik;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. tenaga kerja pada badan usaha; dan/atau
 - e. masyarakat.

Pasal 6

Kampanye publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan;
- c. seminar;
- d. diseminasi; dan
- e. kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 7

Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. pelatihan ketrampilan khusus; dan
- b. pelatihan kewirausahaan.

Pasal 8

- (1) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat hiburan, satuan pendidikan, dan fasilitas umum lainnya;

- b. pemberian edukasi dini kepada masyarakat, peserta didik di lingkungan lembaga pendidikan, dan karyawan pada badan usaha; dan
- c. memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Walikota
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota
 - d. Sekretaris/ Kalahar : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
 - e. Anggota :
 - 1. unsur kepolisian di Daerah;
 - 2. unsur tentara nasional Indonesia di Daerah;
 - 3. Perangkat Daerah terkait.

- (4) Dalam hal Badan Narkotika Nasional Kota belum terbentuk, maka Wakil Ketua II dijabat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi.

Pasal 11

Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

Pasal 13

Upaya Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:

- a. mendorong masyarakat untuk turut serta aktif terlibat dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam menanggulangi permasalahan P4GN;
- c. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam P4GN; atau
- d. upaya kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melalui kegiatan:

- a. kerja sama/ kemitraan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pembentukan kampung bebas Narkotika;
- d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah, dan forum pembauran kebangsaan;
- e. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- f. pelibatan tokoh masyarakat.

Pasal 15

Kerja sama/ kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilaksanakan dengan:

- a. organisasi kemasyarakatan;
- b. lembaga kemasyarakatan;
- c. badan usaha;
- d. perguruan tinggi;
- e. sekolah; dan
- f. sukarelawan.

Pasal 16

Pengembangan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan untuk meningkatkan kedayagunaan dan kehasilgunaan yang dimiliki masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota dapat mengikutsertakan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;

- b. perguruan tinggi; dan
 - c. badan usaha.
- (2) Peningkatan kekuatan dan daya yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan vokasional.

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat di Daerah dalam P4GN dapat dibentuk kampung bebas Narkotika.
- (2) Pembentukan kampung bebas Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kampung bebas Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Fasilitasi Pemberantasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah.
- (2) Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. penguatan pengawasan di wilayah Daerah; dan
 - b. operasi P4GN.
- (3) Pelaksanaan peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pertukaran informasi tentang P4GN;

- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. mengoptimalkan kegiatan dan kerja sama intelijen dalam upaya P4GN;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengawasan lembaga masyarakat Narkotika; dan
- e. upaya kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Fasilitasi Rehabilitasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Rehabilitasi P4GN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi rehabilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. peningkatan kapasitas layanan pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memberikan aksesibilitas kepada aparatur sipil negara dan masyarakat yang ingin mendapatkan rehabilitasi;
 - d. mendorong penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengkampanyekan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika; dan
 - e. upaya kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 23

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:

- a. pengembangan riset permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan integrasi data dan informasi P4GN; dan
- c. kegiatan penelitian dan pengembangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan P4GN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan P4GN dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2019

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 9

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(9-341/2019)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(9-341/2019)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(9-341/2019)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(9-341/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Peningkatkan derajat kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota Magelang perlu dilakukan melalui upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Daerah, oleh karenanya untuk ketersediaan Narkotika tersebut harus dilakukan pengawasan dalam rangka mencegah bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota Magelang.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk:

- a. kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. reagensia diagnostik, yaitu untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan; dan/atau
- c. reagensia laboratorium, yaitu untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Urgensi dilakukannya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta obat-obat terlarang, didasari pangkal pikir sosiologi bahwa meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di masyarakat Kota Magelang, sangat membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan sosial

masyarakat di Daerah utamanya sumber daya manusia generasi muda Kota Magelang.

Sehingga untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya generasi muda Pemerintah Daerah berlandaskan pada kewenangan yang dimiliki dan bertanggung jawab melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Magelang perlu diberikan kepastian hukumnya dalam pelaksanaannya.

Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memelihara lingkungan sosial yang sehat guna meningkatkan kualitas masyarakat di Kota Magelang, dan menanamkan nilai moral dan akhlak mulia setiap anggota masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa untuk mendukung kebijakan dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Daerah dan dengan adanya beberapa pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring orang perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, dan instansi pemerintahan serta aparat penegak hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pembudayaan" adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” yaitu seperti *forum group discussion*, diseminasi, audisensi, dan lain sebagainya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” yaitu seperti pengembangan pelatihan kepada masyarakat, penyadaran masyarakat akan bahaya Narkotika, dan kegiatan sejenisnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” yaitu turut serta dalam penertiban dan penanganan P4GN yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Narkotika Nasional, maupun Aparat Penegak Hukum.

Pasal 21

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” yaitu kegiatan yang dapat mendukung rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial pengguna Narkotika dan korban Narkotika yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Narkotika Nasional, maupun Aparat Penegak Hukum.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR